



DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

ALI TOPAN LUBIS

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MANDAILING NATAL

Email: alitopanlubis@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the importance of income distribution in an Islamic perspective. In this study using the method of exploratory study, descriptive analysis in analyzing secondary data relating to these problems. The results show that the distribution of income in an Islamic perspective is based on ethics and fairness and fulfills systematic needs priorities including Ad-Daruriyah (Primary Needs), Al-Hajiyah (Secondary Needs) and At-Tashniyyah (tertiary needs).

Keywords: *distribution, income, Islamic*

PENDAHULUAN

Untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan yang seimbang, Islam memeberikan nilai-nilai pembangunan tersebut berdasarkan paa keyakinan bahwa umat Islam merupakan umat terbaik, *khair ummat* dengan maksud agar menggunakan instrumen-instrumen ekonominya dengan cara yang baik dan benar. Salah satu instrumen tersebut adalah peranan negara dalam mengambil dan memutuskan kebijakan yang efektif dan tepat dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sebagaimana tujuan adanya negara. Jadi tujuan negara adalah agar dapat mengayomi warganya dalam membantu memantapkan kesejahteraan seluruh manusia. Dalam Islam adalah berkenaan dengan tujuan maqasyid Syariah yang bercirikan kepada ketergantungan diri kepada Allah. Oleh karena itu Al-Ghazali meletakkan iman diawal daftar maqasyid, sebab dalam perspektif Islam, iman adalah ramuan terpenting untuk kesejahteraan manusia. Ia juga memberikan suatu filter moral untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi dan suatu sistem motivasi yang memberikan kekuatan yang langsung mengarah pada tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan.¹

¹ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 9.



Menurut Taqyuddin An-Nabani, bahwa pada saat negara melihat bahwa adanya ancaman terhadap keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*) didalam masyarakat, maka negara harus menyelesaikan ancaman tersebut, dengan cara mendistribusikan kepada orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhannya, dengan harta dari baitul mal, apabila didalam baitul mal ada harta yang diperoleh dari ghanimah serta hak milik umum. Jadi fungsi distribusi pendapatan sebagaimana tersebut diatas adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi, meskipun negara merupakan *big market*. Disisi lain, fungsi distribusi tidak lepas dari sistem produksi dan konsumsi dalam saluran atas pemasarannya terhadap barang-barang tersebut².

Dari uraian di atas maka perlu lebih jelas dan rinci dilakukan telaah lebih mendalam tentang bagaimana konsep distribusi dalam islam sehingga dapat menjadi referensi dan pembandingan dalam pengamalan terhadap kewajiban dalam distribus pendapatan kekayaan umat islam pada umumnya.

LANDASAN TEORITIS

Distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal dan pengusaha- pengusaha. Dalam proses distribusi penentuan harga yang dipandang dari si penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya, distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran. Kadang-kadang distribusi dinamakan sebagai fungsional distribution.

Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Menurut Winardi , pendapatan (income), secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu

Sementara kekayaan (wealth) diartikan oleh Winardi sebagai segala sesuatu yang berguna dan digunakan oleh manusia. Istilah ini juga digunakan dalam arti khusus seperti kekayaan nasional. Sloan dan Zurcher mengartikan kekayaan sebagai obyek-obyek material, yang ekstern bagi manusia yang bersifat: berguna, dapat dicapai dan langka. Kebanyakan ahli ekonomi tidak menggolongkan dalam istilah kekayaan hak milik atas harta kekayaan,

² Taqyuddin An-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 273.



misalnya saham, obligasi, surat hipotik karena dokumen-dokumen tersebut dianggap sebagai bukti hak milik atas kekayaan, jadi bukan kekayaan itu sendiri.³

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut setelah diproduksi dan dikonsumsi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak yang lain. mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran (mubadalah) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Didalam syariat Islam bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang ‘aqad (transaksi).

Secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ketangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi, sedangkan konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Usaha untuk memperlancar arus barang/jasa dari produsen ke konsumen, maka salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah pendistribusian. Menurut David A. Revsan dalam Marius P. Ariponga, distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Jadi distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ketangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Adapun maksud distribusi ditinjau dari segi bahasa adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya sering kali melalui perantara. Dari definisi tersebut dapat ditarik perpaduan, dimana dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara.

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Sementara menurut Anas Zarqa mengatakan bahwa distribusi adalah transfer pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, waqaf, dan zakat.

Demikian konsep ekonomi dibidang distribusi yang ditawarkan oleh Islam. Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, seperti zakat, waqaf, warisan dan lainnya. Distribusi seperti diatas dapat dikatakan

³ Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989) h. 503



sebagai makna dari distribusi secara luas. Sementara distribusi dalam arti penyebaran dan pertukaran hasil produksi lain, Islam telah memberikan tuntunan yang wajib diikuti oleh pelaku ekonomi muslim. Tuntunan tersebut secara hukum normatif tertuang dalam fiqh muamalah. Sedangkan distribusi secara umum Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 3 yang artinya sebagai berikut:

“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.(QS. Al-Baqarah:3).

Berkenaan dengan ayat diatas, pendistribusian merupakan bentuk pembagian harta atas harta rampasan perang (*fai*) dan sejenisnya. Dimana harta tersebut dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak, tanpa harus membayar penggantinya. Berkaitan dengan pendistribusian yang merupakan hak atas rampasan perang, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

“Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. (QS. Al-Hasyr:7)

Selain itu dikemukakan pula bahwa segala apa yang ada dilangit ataupun dibumi adalah milik Allah swt. Akan tetapi semuanya kembali pada bagaimana manusia mengelola sumber daya alam tersebut. Lebih jauh lagi bagaimana sebuah negara mampu mengelolanya, untuk selanjutnya mendistribusikan kembali pada masyarakat. Hal diatas sesuai dengan firman Allah dalam Surat Hud ayat 61, yang artinya :

“...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya...”(QS. Hud: 61)

Kiranya jelas bahwa disamping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada, negarapun memiliki peranan yang penting dalam mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya.

Untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat, Islam menawarkan suatu gagasan yang sarat nilai dan menumbuhkan semangat diantara penganutnya. Gagasan tersebut adalah bahwa bantuan ekonomi kepada sesama, dengan niat mencari keridhaan



Allah semata, merupakan tabungan yang nyata dan kekal, yang akan dipetik hasilnya diakhirat kelak.⁴

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau pengumpulan data dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Kajian merujuk kepada buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, akuntansi syariah, serta dalil-dalil penunjang lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbeda dengan distribusi yang berarti penyaluran hasil produksi dari produsen kekonsumen sebagai bagian dari penerapan barang atau jasa. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima, dan umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam (syari'at). Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya dan output dari distribusi tersebut.

Dengan demikian jika pasar mengalami kegagalan (*failure*) atau pun *not fair* untuk berlaku sebagai instrument distribusi pendapatan, maka *frame fastabiqul khairat* akan mengarahkan semua pelaku pasar pendapatan. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta baik pihak surplus (yang berkecukupan) yang diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya pihak defisit agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik (surplus).

Distribusi pendapatan dalam Islam yang dijadikan batasan kebutuhan adalah *maqasid asy-syar'i* (menjaga agama, diri/personal, akal, keturunan dan harta). Sistematika yang dikembangkan oleh para fuqaha dalam memenuhi *maqasid asy-syar'i* tersebut mengacu pada skala prioritas dengan urutan sebagai berikut :

⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013) h. 179.



1. Ad-Daruriyah (Kebutuhan Primer) yaitu suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan kepentingan umum dalam menjalani hidup di dunia dan diakhirat
2. Al-Hajiyah (Kebutuhan Sekunder) yaitu suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kemudahan dan penghindaran dari kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat.
3. At-Tashniyyah (kebutuhan tersier) yaitu suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kelengkapan dan kecakapan melaksanakan hidup di dunia dan diakhirat.⁵

Berawal dari tradisi dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, dimana beliau hidup ditengah masyarakat Arab kuno telah menanamkan prinsip-prinsip etika ekonomi dan perdagangan yang bertumpu pada syariah. Praktik ekonomi maupun perdagangan masyarakat Arab saat itu tidak hanya mengenal barter, tetapi sistem jual beli telah berlaku, mata uang Persia dan Romawi juga telah dikenal luas oleh masyarakat dan telah menjadi sarana pertukaran yang efektif. Bahkan tukar-menukar valuta asing atau *sharf*, demikian pula dengan piutang dan pembayaran tidak tunai telah dikenal untuk perdagangan antar negara. Sebuah lembaga pengumpul dan pendistribusi dana masyarakat telah dilakukan oleh Bait al-Mal, yakni sebuah lembaga yang menggantikan lembaga peninggalan raja-raja kuno yang dipergunakan untuk menarik upeti dari rakyat. Praktik riba dan bunga serta perdagangan ilegal, seperti monopoli dan penimbunan telah mendapat perhatian Rasulullah Saw. Dan digantinya dengan sistem perdagangan yang menjunjung keadilan, kejujuran dan pertanggung jawaban sesuai dengan petunjuk Al-qur'an.⁶ Ini adalah sebuah revolusi besar terhadap sistem ekonomi yang telah dilakukan beliau.

Penentuan harga diserahkan pada mekanisme pasar, yaitu diletakkan pada kekuatan penawaran dan permintaan itu sendiri, seperti terungkap dari sebuah hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa suatu ketika terjadi kenaikan harga-harga barang di kota Madinah, beberapa sahabat menghadap Nabi untuk mengadukan masalah itu dan meminta beliau agar mematok harga-harga barang dipasaran. Rasulullah Saw menjawab, “sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang menahan, dan melepaskan serta yang mengatur rezeki. Aku mengharapkan agar saat berjumpa Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun diantara kalian yang menggugatku kerana kezaliman dalam soal jiwa dan harta.”⁷

⁵ *Ibid.*, h. 180.

⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bumi, 1997), h. 21-27.

⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1988), Vol. III, h. 270.



Meski demikian pada kasus lain dimana ada ketidakadilan dan unsur penipuan terjadi dalam aktivitas bisnis masyarakat, Rasulullah Saw tetap melakukan campur tangan. Dalam hal ini turut mengendalikan dan mengontrol harga, menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan tujuan keadilan bagi penjual maupun pembeli.

Pada masa selanjutnya tradisi dan praktik ekonomi Islam terus dikembangkan. Misalnya Abu Bakar telah menggunakan asas pemerataan dalam distribusi harta negara, kebijakan ini berbeda dengan Umar bin Khattab yang menggunakan sistem distribusi dengan asas pengistimewaan pada orang-orang tertentu seperti assabiqunal awwalun, keluarga Nabi, dan para pejuang perang. Mereka mendapat prioritas utama.⁸ Sumber penerimaan negara berasal dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah dan fai. Selain itu, pada masa Umar bin Khattab telah dikembangkan lebih luas seperti adanya “*Ushr*” dari pajak perdagangan antara negara muslim dan negara asing lainnya. Diversifikasi dalam berbagai sumber pemasukan negara saat itu membuat kas negara menepati posisi surplus.

Pasca Khulafaur Rasyidin dan seiring dengan pergantian sistem pemerintahan Islam yang berkembang ke arah dinasti-dinasti Islam dalam suatu organisasi pemerintahan yang kuat, telah muncul tokoh-tokoh pemikir muslim termasuk pemikir tentang ekonomi.⁹

Etika Distribusi Islami

Distribusi atau juga bisa disebut Marketing dan Islam ibarat dua sisi mata uang logam. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Sebelum orang mengenal disiplin ilmu marketing, Al-qur’an sudah lebih dahulu menjelaskan tentang marketing. Hal tersebut kemudian diaplikasikan oleh Rasulullah dalam bermuamalah.

Sebagaimana kita pahami, seseorang yang ingin menekuni dunia distributor (marketing) harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu antara lain:

1. Memiliki daya analisis yang bagus terhadap calon konsumennya. Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Jumu’ah ayat 10 yang artinya:
 “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah : 10)

⁸ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai...*, h. 107-108.

⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009) h. 109-110.



2. Senang bergaul atau bertemu dengan orang lain. Islam mengajarkan silaturahmi dapat melahirkan kebaikan, baik usia maupun rezeki.
3. Tidak lekas putus asa dan selalu memiliki strategi.
4. Dapat menentukan produk yang akan dijual.
5. Kesungguhan dalam menjual
6. Selalu berbuat jujur,

Seseorang marketer dituntut jujur sebagaimana Rasulullah bersabda, “Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang berusaha dengan yang halal, membelanjakan harta dengan hemat, dan dapat menyisihkan uang pada saat ia fakir dan membutuhkannya.”

Pada hadist yang lain dijelaskan, “dari Abu dzar bahwa Rasulullah bersabda,” ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak mau melihat mereka dan tidak mau mengampuni meeka, bahkan mereka mendapat azab yang pedih.” Kemudian Abu Dzar berkata,”Nabi mengatakan ini sempat tiga kali,” katanya lagi,” mereka itu menyesal dan rugi.” Lalu sahabat bertanya,” wahai Rasulullah saw siapakah mereka itu?” Rasul menjawab,” orang yang melabuhkan kainnya, orang yang mengungkit pemberiannya dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.”(HR. Muslim).

Sumpah palsu artinya memberikan keterangan dusta dengan tujuan agar dagangannya laku. Sikap demikian sangat dibenci Allah. Sehingga Rasul mengingatkan,” dari Abi Qatadah ra sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah bersabda,” janganlah kamu jual beli dengan banyak sumpah, karena perbuatan semacam itu berarti berbuat nifaq, kemudian akan dihapuskan berkahnya,” (HR. Muslim).

Sederet etika distribusi (marketing) yang disodorkan Islam diatas, merupakan landasan yang kokoh dan kuat sebab Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39-41 yang artinya:

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam distribusi barang dan jasa secara umum, para pelaku harus memperhatikan etika ekonomi, yakni:



1. Pemerataan

Pemerataan diberbagai daerah, distribusi harus merata keberbagai daerah yang membutuhkan.

Pemerataan kesempatan usaha, produsen besar harus memberikan kesempatan kepada pedagang eceran dan agen untuk berusaha.

2. Keadilan

Keadilan terhadap produsen sejenis. Dalam memasarkan produk, tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. boleh memamerkan keunggulan tetapi tidak boleh menjelekkkan produk satu sama lain.

Keadilan terhadap konsumen. Produsen sebaiknya memberikan informasi yang jelas, sehingga konsumen tidak dirugikan. Contohnya setiap kemasan dituliskan masa kadaluarsa dan label halal.

3. Ketetapan waktu dan kualitas

Dalam pendistribusian barang sangat diperlukan ketepatan waktu terutama yang masa kadaluarsanya singkat. Demikian juga dengan kualitas yang harus terjaga dalam pendistribusian saat barang disalurkan, diupayakan tidak ada kerusakan, kerusakan barang berpengaruh pada harga yang disampaikan pada konsumen.¹⁰

Imam Al-Ghazali dalam kitab monumentalnya *Ihya Ulumuddin* menjelaskan beberapa etika yang perlu disikapi oleh para distributor diantaranya adalah :

1. Amanah; Amanah berarti setia dan jujur dalam melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, baik berupa tugas, harta maupun benda. Sifat amanah ini merupakan perintah Allah kepada setiap muslim.
2. Menepati janji yang dibuat bersama, baik kepada sesama muslim maupun non muslim.
3. Benar dalam perkataan dan juga perbuatan; Benar dalam perkataan ialah menyatakan perkara yang benar dan tidak menyembunyikan rahasia kecuali untuk menjaga nama baik seseorang. Benar dalam perbuatan ialah mengerjakan sesuatu selaras dengan tuntunan agamanya.
4. Ikhlas; Ikhlas berarti suatu pekerjaan karena Allah semata-mata dan bukan karena mengharapkan balasan, pujian atau kemasyuran. Ini artinya, ketika memasarkan suatu produk, maka tidak boleh menghalalkan segala cara.

¹⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013) h. 181-183.



5. Berlaku adil; yakni memberikan hak kepada orang yang memiliki hak tanpa menguranginya. Berlaku adil kepada sesama manusia, baik muslim maupun non muslim adalah perintah Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya :
 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
6. Menjaga kesabaran dalam menghadapi ujian, cobaan dan kesulitan di lapangan maupun ditempat kerja.
7. Mempunyai sifat kasih dan sayang kepada sesama, baik sebagai pelanggan tetap maupun tidak.
8. Mudah memaafkan; Sifat sedia memaafkan kesalahan dan kekhilafan seorang sangatlah dianjurkan dalam Islam.
9. Berani mengambil resiko tetapi perhitungan; Artinya, berani dalam arti mampu menguasai hawa nafsu dan jiwa pada waktu marah dan dalam keadaan dicoba. Berani yang dimaksudkan adalah berani sesuai dengan sikap kepatutan dan bukan berani yang bersifat membabi buta.
10. Kuat dan tabah serta mempunyai sifat malu; Kuat dalam arti mau bekerja keras untuk melawan kemalasan dalam bekerja. Seorang muslim juga disamping kuat jasmani harus kuat rohani.
11. Memelihara kesucian diri merupakan bagian penting bagi seseorang distributor. Sifat *iffah* menjaga diri dari segala keburukan supaya terpelihara kehormatan diri.

Demikianlah sifat-sifat dasar yang hendaknya menjadi pegangan bagi para distributor ataupun marketing karena akan terhindar dari kemaksiatan dan kebodohan, serta mendapatkan ridha Allah dalam melaksanakan amanat bagi dirinya terhadap Allah maupun kepada sesama, terutama perusahaan. Namun perlu diingat bahwa distribusi disini bukanlah sekedar mentasharufkan harta atau jasa untuk dikonsumsi, melainkan pula distribusi kekayaan atau pendapatan seseorang muslim kepada sesama yang membutuhkan.

Menurut Hermawan K dalam Buchari Alma, bahwa pendistribusi barang/jasa atau pemasaran harus muncul aspek kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Jika dilevel intelektual bahasa yang digunakan adalah bahasa logika dan dilevel emosional adalah bahasa



rasa maka dilevel spiritual digunakan bahasa hati. Bahasa hati dalam konsep pendistribusian Islami merupakan inti dari konsep etika distribusi Islam.¹¹

Keadilan Distribusi Islam

Islam mengharuskan keadilan secara mutlak. Dalam suarah An-Nisa ayat 48 tentang keadilan Allah Swt berfiman yang artinya “Apabila menetapkan hukum diatara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Dan Rasulullah bersabda “seandainya Fatimah mencuri, pasti kupotong tangannya.”

Tuntunan untuk berlaku adil dalam Islam, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setidaknya ada empat makna keadilan yaitu: sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya dan adil yang dinisbatkan kepada Allah. Adil yang bermula dari sikap personal, harus terlebih dahulu dijadikan produk legal.¹²

Dalam kegiatan ekonomi, keadilan pada umumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu keadilan distribusi dan keadilan produksi. Keadilan distribusi dimana semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya. Negara, sebagai pemilik kerja masyarakat, wajib memberi santunan pada seluruh warga yang terlibat dalam proses produksi. Beda dengan keadilan distribusi pelakunya adalah perusahaan, bentuknya berupa pembagian kepemilikan kekayaan perusahaan dan penerimanya karyawan di perusahaan yang bersangkutan. Jadi, keadilan distribusi dan produksi sangatlah penting dan keduanya harus beriringan. Negara, sebagai pelaku tunggal dalam menetralsir keadilan distribusi harus berfungsi efektif, adil dan transparan, seperti negara harus mengusahakan standar hidup yang layak bagi tiap warganya, yang tidak mampu membiayai hidupnya sendiri hingga memerlukan bantuan.

Umar bin Khattab ra dalam salah satu pidatonya menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan kekayaan secara adil, hingga tidak seorangpun sekalipun dirinya sendiri dapat berbuat sewenang-wenang. Bahkan seekor domba di Gurun Sinai pun harus menerima bagian dari kekayaan ini.

Konsep keadilan Islam dalam pembagian pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan pendapatan,

¹¹ Buchari Alma, dkk, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2009) h. 185.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 110.



karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan dan pengabdianya kepada masyarakat.¹³

Menurut M. Syafi'i Antonio Pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.¹⁴ Selanjutnya, mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu:

1. Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan dengan cara membuat berbagai ketentuan dan mekanisme ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Mekanisme ekonomi yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam diantaranya dengan cara sebagai berikut:

- a. Bekerja Sama,
- b. Pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi,
- c. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta,
- d. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan,
- e. Larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan,
- f. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa,
- g. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang milik umum yang dikelola oleh negara demi kesejahteraan rakyat,

2. Mekanisme Nonekonomi

Cara kedua ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan dan kesetaraan ekonomi. Pendistribusian harta dengan mekanisme nonekonomi tersebut antara lain:

- a. Pemberian negara kepada rakyat yang membutuhkan

¹³ M. Umer Chapra, *Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi Dalam Etika Ekonomi Politik*, Ainur R Sophian (Ed)., (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 47

¹⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009) h. 119.



b. Zakat

Pemberian harta zakat merupakan bentuk lain dari mekanisme non ekonomi dalam hal distribusi harta. Dengan adanya kegiatan ini, maka akan terjadi peredaran harta yang tidak melalui mekanisme ekonomi dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat merupakan ibadah yang berperan dan berdampak ekonomi, yakni berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan di antara manusia.

Zakat merupakan suatu program bantu-diri sosial , dengan tujuan menjadikan si miskin mampu berdiri di atas kaki sendiri. Zakat harus menjadi pelengkap pendapatan yang cukup dari usahanya sendiri. Warisan juga dapat membantu mengurangi kemencengan distribusi kekayaan, serta dapat meningkatkan investasi dan pengembangan kepemilikan sarana-sarana produksi .

Melalui mekanisme ekonomi dan nonekonomi, Islam telah memberikan dasar-dasar pembentukan sistem ekonomi yang kuat dan adil. Ekonomi akan tumbuh secara mengesankan sekaligus merata.¹⁵

Menurut M. Syafi'i Antonio, kesenjangan pendapatan yang ada dalam masyarakat harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah:

Pertama; Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi. Menjamin *basic need fulfilment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat. Melaksanakan amanah at-takaaful al-ijtima'i di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.¹⁶

Kedua; Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Az-Zukhruf ayat 32 yang artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi Rahmat Rabb mu kami telah menentukan anatara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat...”

Islam Membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al iqtishadi al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 318.

¹⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 15-16



kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan kaya untuk tetap tawadhu' dan tidak pamer. Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW bersabda yaitu “ sesungguhnya Allah SWT mencintai hamba yang bertakwa, kaya, lagi menyembunyikan (simbol-simbol kekayaan).” (HR. Muslim)¹⁷

Jika seluruh ajaran Islam (termasuk pelaksanaan Syariah serta norma keadilan) diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi didalam masyarakat.¹⁸

KESIMPULAN

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima, dan umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam (syari'at). Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya dan output dari distribusi tersebut.

Distribusi pendapatan dalam Islam yang dijadikan batasan kebutuhan untuk menjaga agama, diri/personal, akal, keturunan dan harta. Sistematika distribusi yang dikembangkan mengacu pada skala prioritas dengan urutan Ad-Daruriyah (Kebutuhan Primer), Al-Hajiyah (Kebutuhan Sekunder) dan At-Tashniyyah (kebutuhan tersier).

Dalam kegiatan ekonomi, keadilan pada umumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu keadilan distribusi dan keadilan produksi. Keadilan distribusi dimana semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya. Negara, sebagai pemilik kerja masyarakat, wajib memberi santunan pada seluruh warga yang terlibat dalam proses produksi. Beda dengan keadilan distribusi pelakunya adalah perusahaan, bentuknya berupa pembagian pemilikan kekayaan perusahaan dan penerimanya karyawan diperusahaan yang bersangkutan. Jadi, keadilan distribusi dan produksi sangatlah penting dan keduanya harus beriringan. Negara, sebagai pelaku tunggal dalam menetralsir keadilan distribusi harus berfungsi efektif, adil dan transparan, seperti negara harus mengusahakan standar hidup yang layak bagi tiap warganya, yang tidak mampu membiayai hidupnya sendiri hingga memerlukan bantuan.

¹⁷Kitab Az Zuhud War-Raqaiq, No. 5266.

¹⁸Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, h. 17.


DAFTAR PUSTAKA

- Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Taqyuddin An-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989).
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013).
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bumi, 1997).
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1988), Vol. III.
- Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009).
- Buchari Alma, dkk, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2009).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996).
- M. Umer Chapra, *Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi Dalam Etika Ekonomi Politik*, Ainur R Sophian (Ed)., (Surabaya: Risalah Gusti, 1997).
- Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al iqtishadi al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001).